



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN MAHKAMAH  
AGUNG MEMPERINGAN PIDANA DALAM TINDAK  
PIDANA MAKAR  
(Putusan Mahkamah Agung RI nomor: 908 K/Pid/1999)**

*Juridical Analysis Consideration of The Supreme Court to  
Bring Down Sentence on Criminal Act in Form of  
Separation  
(Verdict Of Supreme Court The Republic Of Indonesia  
Number :908 K/PID/1999)*

**RANI EKA YULIANA**  
**NIM 050710101016**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN MAHKAMAH  
AGUNG TENTANG MEMPERINGAN PIDANA  
DALAM TINDAK PIDANA MAKAR  
(Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 908 K/PID/1999)**

*Juridical Analysis Consideration of The Supreme Court to  
Bring Down Sentence on Criminal Act in Form of  
Separation  
(Verdict Of Supreme Court The Republic Of Indonesia  
Number :908 K/PID/1999)*

**RANI EKA YULIANA  
NIM 050710101016**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

**Motto:**

”Justice is not something you can see. It is not temporal but eternal. How does a man know what is justice. It is not the product of his intellect but of his spirit. Keadilan bukanlah sesuatu yang bisa anda lihat. Keadilan itu abadi dan tidak temporal. Bagaimana seseorang mengetahui apa itu keadilan, padahal keadilan itu bukan hasil penalaran tetapi produk nurani.”

(Lord Denning)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> [www.badilag.net](http://www.badilag.net) [MENYOAL LEGAL JUSTICE, MORAL JUSTICE DAN SOCIAL JUSTICE]

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku, Verdy Adrianus dan Mindo Siahaan, S.Pd untuk segala perhatian dan kasih sayangnya, dukungan terbesar yang telah penulis terima selama ini hingga skripsi ini dapat terselesaikan sekaligus sebagai tanda terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya pada orang tuaku;
2. Para guru, dosen, dan pendidik yang telah mendidik penulis dengan segala ilmu pengetahuan yang telah diberikan hingga sampai tahap perkuliahan. Semoga ilmu yang telah diberikan tetap menjadi bekal penulis hingga masa depan;
3. Almamater yang kebanggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember.

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN MAHKAMAH  
AGUNG TENTANG MEMPERINGAN PIDANA  
DALAM TINDAK PIDANA MAKAR  
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 908  
K/PID/1999)**

***JURIDICAL ANALYSIS CONSIDERATION OF THE  
SUPREME COURT TO BRING DOWN SENTENCE  
ON CRIMINAL ACT IN FORM OF SEPARATION  
(Verdict Of Supreme Court The Republic Of Indonesia  
Number :908 K/PID/1999)***

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu  
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

**RANI EKA YULIANA  
NIM. 050710101016**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER  
JULI 2009**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 2 Juli 2009**

Oleh :  
**Pembimbing**

**SITI SUDARMI, S.H, M.H.**  
**NIP : 131 276 662**

**Pembantu Pembimbing**

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.**  
**NIP : 132 208 015**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG  
TENTANG MEMPERINGAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA  
MAKAR (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 908 K/PID/1999)**

Oleh :

**RANI EKA YULIANA**  
**NIM. 050710101016**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**SITI SUDARMI, S.H., M.H.**

**NIP. 131 276 662**

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.**

**NIP. 132 208 015**

Mengetahui :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Prof. Dr.M.Arief Amrullah,S.H.,M.Hum**

**NIP. 131 759 754**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal: 25

Bulan : Juni

Tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji**

#### **Ketua**

#### **Sekretaris**

ECHWAN IRIYANTO, S.H.,M.H  
131 832 334

AINUL AZIZAH, S.H,M.H  
132 310 674

### **Anggota Penguji**

SITI SUDARMI, S.H, M.H.  
131 276 662

.....

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.  
132 208 015

.....

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Berkat dan Penyertaan-Nya yang telah diberikan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG MEMPERINGAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA MAKAR (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR: 908 K/PID/1999)”**.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan atas segala bimbingan, bantuan, kesempatan dan dorongan semangat yang telah diberikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan, kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. M. Arief Amrullah,SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto,S.H.,M.H, Pembantu Dekan I; Bapak Mardi Handono,S.H,M.H., Pembantu Dekan II; Bapak Edy Mulyono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III;
3. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, evaluasi dan kemudahan selama proses penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan kontribusi pemikiran, pengarahan dan dengan sabar telah meluangkan waktunya demi penyelesaian penulisan skripsi ini;
5. Bapak Echwan Iriyanto,S.H.,M.H, Ketua Penguji yang telah memberikan koreksi berupa nasehat, kritik dan saran kepada penulis yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini;
6. Ibu Ainul Azizah, S.H.,M.H, Sekretaris Penguji yang telah banyak memberikan bantuan berupa kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini;
7. Ibu Liliek Istiqomah, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang berguna untuk kelancaran studi penulis selama masa perkuliahan;
- 8 .Bapak Echwan Iriyanto,S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Pidana;

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan kepada Penulis;
10. Segenap karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember dan seluruh civitas akademik Universitas Jember;
11. Kedua orang tuaku, yang telah memberikan dorongan, semangat, doa, biaya kepada Penulis selama menempuh pendidikan sampai Sarjana serta Adikku, Winfried Ardian yang telah menjadi teman berbagi suka dan duka selama hidupku serta keluarga besarku yang memberikan doa dan semangat kepada Penulis sehingga dapat segera menyelesaikan studi;
12. Bapak Eli S.H, M.H dan Bapak Yanto S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Jember yang telah memberikan bimbingan ilmu pengetahuan dan moral, serta pengalaman yang luar biasa kepada penulis selama melakukan penelitian;
13. Saudara dan Sahabat-sahabat terbaikku, Helmi Zaki Mardiansyah, Ditaria, Christian Adityananta, Citra Tresnawati, Annisa Novitasari, M. Fuad, Dyah Putri, Farah Widya, Riska, Diana, Dameria Winny, yang telah menjadi pemberi semangat, motivasi, serta bantuan terbesar bagi penulis dan pendamping penulis mulai dari titik awal hingga titik akhir penyelesaian skripsi ini;
14. Teman dan adik-adik kosku di Green Kos Nova, mbak Mita, Riris, Ning, Ayu, Lina, Isma, Nindi, Ismi, Fani, Amel, Diah, mbak Rani, Atik, Saras serta semua anak kosan Green kos dan juga Arek-Arek IMAGRES yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi;
15. Semua teman-teman di Universitas Jember yang senasib dan seperjuangan dengan penulis karena kalian Penulis punya motivasi untuk segera lulus dari Almamater Universitas Jember serta mohon maaf apabila Penulis mempunyai kesalahan yang disengaja maupun tidak;
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh Penulis yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak terutama kepada para mahasiswa sebagai calon intelektual dan penegak hukum yang sejati dan mandiri.

Jember, Juni 2009

Penulis

## RINGKASAN

**Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Agung Tentang Memperingan Pidana dalam Tindak Pidana Makar; Rani Eka Yuliana; 050710101016; 2009; 45 halaman; Fakultas Hukum Universitas Jember.**

Skripsi ini membahas masalah mengenai peringan pidana dalam tindak pidana makar. Adapun latar belakang dari skripsi ini adalah ketertarikan penulis untuk mengkaji permasalahan yang ada dalam putusan Pengadilan Negeri Biak maupun putusan Mahkamah Agung dalam kasus tindak pidana makar ini.

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah dasar pertimbangan *Judex Factie* dalam penjatuhan pidana dalam tindak pidana makar dan mengkaji dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang memperingan pidana para terdakwa dalam tindak pidana makar ini.

Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan Hakim *Judex Factie* dan Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya menjatuhkan pidana kepada masing-masing terdakwa.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum yang menggunakan tipe yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual

Kesimpulan dari skripsi ini adalah dasar pertimbangan Hakim *Judex Factie* dalam putusan perkara tindak pidana Makar ini telah memenuhi unsur-unsur Pasal 106 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memperingan pidana dalam tindak pidana Makar ini kurang tepat dan tidak jelas. Hakim Mahkamah Agung kurang bijaksana mengambil putusan untuk meringankan pidana para Terdakwa dengan hanya menggunakan alasan “era reformasi” dan tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, serta akibat perbuatan terdakwa bagi stabilitas keamanan dan kesatuan bangsa, dan adanya perubahan terhadap Yurisprudensi Tetap, sebagai dampak dari adanya pergeseran perspektif dan praktik dari Mahkamah Agung RI yang akhirnya menimbulkan ambiguitas tentang posisi Mahkamah Agung RI sebagai *Judex Juris*. Penulis menyarankan para hakim seluruhnya dalam

putusannya selalu memberikan pertimbangan hukum secara jelas dan tepat dalam putusan dan lebih menerapkan sifat pemidanaan yang integratif, yaitu bersifat kemanusiaan, edukatif, dan keadilan dan juga perlunya pengaturan peraturan perundang-undangan yang jelas yang didalamnya terdapat pedoman pengaturan pasal yang bersifat limitatif (*ius constituendum*) sebagai upaya penyempurnaan sistem keadilan berdasarkan ide-ide dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Halaman Sampul Depan.....	
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Persyaratan Gelar.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	viii
Halaman Ucapan Terima Kasih.....	ix
Halaman Ringkasan.....	xiii
Halaman Pernyataan.....	xiv
Halaman Daftar Isi.....	xv
Halaman Daftar Tabel.....	xvii
Halaman Daftar Lampiran.....	xviii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>1.4 Metode Penelitian.....</b>	<b>5</b>
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	7
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
<b>2.1 Tindak Pidana Makar.....</b>	<b>9</b>

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Makar dan Unsur- Unsur Tindak Pidana Makar.....	9
2.1.2 Unsur-Unsur Pasal yang didakwakan.....	11
<b>2.2 Pembuktian Tindak Pidana Makar.....</b>	<b>15</b>
<b>2.3 Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung.....</b>	<b>15</b>
2.3.1 Pengertian Ratio Decidendi (Alasan-Alasan Hukum)....	17
2.3.2 Syarat Suatu Putusan Menurut Pasal 197 KUHAP.....	17
2.3.3 Fakta yang Harus diungkap dalam Suatu Putusan.....	19
2.3.4 Pertimbangan Hakim tentang Terbuktinya Tindak Pidana Makar.....	20
<b>2.4 Dasar Peringan Pidana.....</b>	<b>23</b>
2.4.1 Pengertian Pidana.....	23
2.4.2 Hal-Hal yang Meringankan Pidana.....	23
2.4.3 Peringan Pidana dalam Putusan Pengadilan (PN,PT,MA)	27
<b>BAB 3. PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
<b>3.1 Dasar Pertimbangan Judex Factie dalam Penjatuhan Pidana         dalam Tindak Pidana Makar.....</b>	<b>29</b>
<b>3.2 Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung tentang Mem-         peringan Pidana dalam Tindak Pidana Makar.....</b>	<b>37</b>
<b>BAB 4. PENUTUP.....</b>	<b>45</b>
4.1 Kesimpulan.....	45
4.2 Saran.....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	